



**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 119
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat medis, diperlukan sarana pelayanan prafasilitas pelayanan kesehatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119;
 - b. bahwasesuaiketentuanPasal 5 ayat (3) danPasal 27 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang SistemPenanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab membentuk Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*);
 - c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adanhuruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan *Public Safety Center*119 Kabupaten Kolaka Utara (PSC 119 Kab. Kolaka Utara) ;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003,tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 114);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Nomor 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4570);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER*119 (PSC 119) KABUPATEN KOLAKA UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara
6. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, yang selanjutnya disingkat SPGDT, adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegritas dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
7. Kode akses telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut *Call Center* 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegritas yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi dengan nomor akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
8. Pusat Komando Nasional (*National Command Center*), yang selanjutnya disebut NCC adalah pusat panggilan kegawat daruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh Indonesia.
9. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) 119 Kabupaten Kolaka Utara, yang selanjutnya disebut 119 Kabupaten Kolaka Utara adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawat daruratan medis yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
10. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.

11. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pecegahan kecatatan.
12. Algoritma Kegawat daruratan adalah panduan penanganan gawat darurat.
13. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecatatan yang memerlukan tindakan medis segera.
14. Rumah sakit adalah rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Kolaka Utara

BAB II

PEMBENTUKAN PSC 119

Pasal 2

Dalam rangka memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat kepada masyarakat dalam SPGDT di Daerah, maka Peraturan Bupati ini dibentuk PSC 119 Kabupaten Kolaka Utara

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) PSC 119 Kab. Kolaka Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit kerja non struktural, dipimpin oleh seorang Ketua Pelaksana Harian yang secara fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) PSC 119 Kab. Kolaka Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat kedudukan di Dinas Kesehatan.

Pasal 4

PSC 119 Kab. Kolaka Utara mempunyai tugas:

- a. Menerimaterusan (*dispatch*) panggilan kegawat daruratan dari NCC atau masyarakat langsung melalui telepon nomor lokal;
- b. Melaksanakan pelayanan kegawat daruratan dengan menggunakan algoritma kegawat daruratan;
- c. Memberikan layanan ambulance;
- d. Memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. Memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, PSC 119 Kab. Kolaka Utara menyelenggarakan fungsi sebagai:

- a. Pemberi pelayanan korban/pasien gawat darurat melalui proses pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat (*triase*);
- b. Pemandu pertolongan pertama penanganan korban/pasien gawat darurat;
- c. Pengevaluasi korban/pasien gawat darurat;

- d. Pengkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. Pemberi informasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB IV

STRUKTUR PSC 119 KAB. KOLAKA UTARA

Bagian Kesatu

Struktur Pelaksana

Pasal 6

- (1) Organisasi PSC 119 Kab. Kolaka Utara terdiri dari:
 - a. Bupati Kolaka Utara;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan
 - c. KetuaPelaksanaHarian;
 - d. Sekretariat;
 - e. UnitKonsulen;
 - f. Unit*Call Center*119;
 - g. UnitRespon.
- (2) Bagan Struktur PSC 119 Kab. Kolaka Utra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Personil Unit Konsulen, Unit *Call Center 119* dan Unit Respon sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, huruf f dan huruf g dapat berasal dari non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengadaan Personil Unit Konsulen, Unit*Call Center 119* dan Unit Respon yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 8

Ketua Pelaksana Harian PSC 119 Kab. Kolaka Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. Menggerakkan Unit Respon kelapangan apabila ada informasi adanya kejadian kegawat darurat; dan
- b. Mengkoordinasikan kegiatan kegawat darurat dengan instansi lain di luar bidang kesehatan.

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pokok memberikan dukungan administrasi dan operasional PSC 119 Kab. Kolaka Utara

Pasal 10

Unit Konsulen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas memberikan/menerima konsulen dari Unit *Call Center 119* dan/atau Unit Respon mengenai penanganan pasien/korban gawat darurat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Unit *Call Center 119* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas:

- a. Menerima dan menjawab panggilan yang maksud ke *Call Center 119*;
- b. Mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
- c. Menginput di sistem aplikasi *Call Center 119* untuk panggilan darurat;
- d. Memberikan panduan pertolongan pertama penanganan korban / pasien gawat darurat;
- e. Menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menerima rujukan pasien/ korban gawat darurat yang dievaluasi oleh Unit Respon;
- f. Memberikan informasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. Memberikan informasi mengenai ketersediaan tempat tidur di rumah sakit; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua pelaksana harian PSC 119 Kab. Kolaka Utara

Pasal 12

Unit Respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g mempunyai tugas :

- a. Memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi pasien/korban kegawat daruratan medis;
- b. Mengevaluasi pasien / korban kegawat daruratan medis kefasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawat daruratan;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua pelaksana harian PSC 119 Kab. Kolaka Utara

BAB V
PENYELENGGARAAN PSC 119
KAB. KOLAKA UTARA

Pasal 13

- (1) PSC 119 Kab. Kolaka Utara diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan PSC 119 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI
PEMBIAYAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul dalam penyelenggaraan PSC 119 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

PSC 119 mencatat dan melaporkan pelayanan kegawat darurat dalam SPGDT di Daerah secara berkala setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kegawat darurat dalam SPGDT oleh PSC 119.
- (2) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan PSC 119.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordiansi dan pemantauan langsung terhadap pelayanan kegawat darurat dalam SPGDT oleh PSC 119.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Ditetapkan di : Lasusua

Pada tanggal : 3 - Desember - 2018

BUPATI KOLAKA UTARA



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua,

Pada tanggal 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH



ASHAR

BERITA ACARA KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 MOMOR

LAMPIRAN 1. KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR : 30 TAHUN 2018

TANGGAL : 3-12 - TAHUN 2018

**SUSUNAN SATUAN PELAKSANAAN PUBLIC SAFETY CENTRE 119 (PSC)
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

- I. Pelindung : 1. Bupati Kolaka Utara
2. Wakil Bupati Kolaka Utara
3. Kepala Dinas Kesehatan
- II. Ketua Pelaksana Harian : Ns. Nahdatul Ulama, S. Kep, M. Kes
- III. Sekertariat : Ns. Jumriani, S. Kep
- IV. Unit Konsulent : 1. dr. Andi Widiarsa, Sp. B, M. Kes
2. dr. Indaryani Arifin, M. Kes
- V. Unit Call Centre : 1. Nopianti Muchris, AMK
2. Rahmi S. Kep, Ns
3. Rena Roy, S. Kep
4. Fatmawaty, Amd. Keb
- VI. Unit Respon : 1. Munir, AMK
2. Imran Askin
3. Hipsan, S. Kep, Ns
4. Jumiati, Amd. Kep
5. Rustam, Amd. Kep
6. Hasrun, Amd. Kep
7. Yana Takir, Amd. Keb
8. Ardian Anjas Saputra

BUPATI KOLAKA UTARA



H. NUR RAHMAN UMAR